

**PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK WAJIB PAJAK BADAN
DEMI Mendukung PERKEMBANGAN BUMDES Agung Sejati
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU**

(Laporan Akhir)

OLEH

MUHAMMAD AKBAR HUSAINI

NPM 1801051012



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK WAJIB PAJAK BADAN
DEMI MENDUKUNG PERKEMBANGAN BUMDES AGUNG SEJATI
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

Muhammad Akbar Husaini

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK**PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK WAJIB PAJAK BADAN
DEMI MENDUKUNG PERKEMBANGAN BUMDES AGUNG SEJATI
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU****OLEH
MUHAMMAD AKBAR HUSAINI**

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan bagaimana Perencanaan Perpajakan Untuk Wajib Pajak Badan Demi Mendukung Perkembangan BUMDes Agung Sejati. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Agung Sejati Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, untuk melihat potensi BUMDes di bidang perpajakan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Wawancara dan Metode Observasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis akan memaparkan dan menguraikan perencanaan pajak bagi BUMDes Agung Sejati untuk menjadi PKP. Dalam Laporan akhir ini akan diuraikan tentang bagaimana perencanaan PPh 21, PPh 23, PPh Final dan PPN setelah BUMDes Agung Sejati dikukuhkan menjadi PKP.

Kata Kunci : Perencanaan Perpajakan BUMDes Agung Sejati.

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK
WAJIB PAJAK BADAN DEMI
MENDUKUNG PERKEMBANGAN BUMDES
AGUNG SEJATI KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD AKBAR HUSAINI

Nomor Pokok Mahasiswa : 1801051012

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

**Menyetujui,
Pemimbing I**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

fatr
**Dr.Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002**

fatr
**Dr.Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

Ratna
.....

Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.

Mega Metalia
.....

Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.

Kamadie Sumanda Syafis
.....



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 22 April 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Laporan Akhir dengan judul “Perencanaan Perpajakan Untuk Wajib Pajak Badan Demi Mendukung Perkembangan Bumdes Agung Sejati Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu” adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di suatu perguruan tinggi lain. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau biasa disebut **Plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 April 2022

Penulis



MUHAMMAD AKBAR HUSAINI

NPM 1801051012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 13 Maret 2001 yang merupakan anak Pertama dari Tiga bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Way Halim dan lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 19 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Diploma III Perpajakan, selanjutnya penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Agung Sejati Desa Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Lampung pada tanggal 25 Januari 2022- 4 Maret 2022.

MOTO

*“ Tumbuhlah Sebagaimana-Nya Padi, Semakin Engkau Berisi dan Tinggi,
Maka Engkau Semakin Merunduk. “*

- Akbar -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas ridho dan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan laporanakhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada :

Orang Tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan selalu sabar menenatkan penulis untuk menyelesaikan perkulihan sehingga dapat melanjutkanmewujudkan cita-cita selanjutnya.

Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, dan motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk kelancaran penulis dalam menyusun laporan akhir ini.

Teman-Teman DIII Perpajakan angkatan 2018 maupun 2019 yang selalu mendukung, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini.

Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, sahabat-Nya, dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Laporan akhir dengan judul “ Perencanaan Perpajakan untuk Wajib Pajak Badan Demi Mendukung perkembangan BUMDes Agung Sejati Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu “ adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianisari, S.E., M.Si., Akt. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.SI., selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus sebagai dosen pembimbing atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku penguji utama

Komprehensif.

5. Ibu Ade Widiyanti. S.E., M,S.Ak., Akt. selaku pembimbing akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
7. Mba tina dan Mba Nur selaku sekretariat Program Studi DIII Perpajakan dan DIII Akuntansi yang telah membantu kelancaran saya.
8. Bapak Sugiarto, selaku Direktur BUMDes yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di BUMDes Agung Sejati.
9. Bapak Basuki, selaku Sekertaris di BUMDes Agung Sejati yang telah membantu dalam memberikan data-data yang lengkap.
10. Seluruh Pengurus BUMDes Agung Sejati Yang telah memberikan ilmunya, bimbingannya untuk penulis agar dapat melaksanakan PKL dengan lancar dan mudah, serta kebaikannya yang memberikan rasa nyaman bagi penulis.
11. Kedua orang tua ku dan adikku yang selalu menemani dan menyemangati untuk terus berjuang dalam penyelesaian laporan akhir ini.
12. Sahabat-sahabat tercinta Zainuddin, Ajudin, Fikri, Hamzah, Elni, Wina yang telah menyemangati dan mendukung penulis dalam penyelesaian laporan akhir ini.
13. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda, tawa, suka dan cita, berjuang bersama. Serta banyak belajar dan menerima penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.

14. Serta untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.
15. Almamaterku Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 April 2022

Penulis

Muhamnad Akbar Husaini

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak	6
2.2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planing</i>).....	7
2.2.1 Definisi Perencanaan Pajak.....	7
2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak	8
2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	8
2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	8
2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9

2.3.3	Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12
2.3.4	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12
2.4	Pajak Penghasilan	13
2.4.1	Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.4.1.1	Objek PPh Pasal 21	14
2.4.1.2	Perhitungan PPh Pasal 21	15
2.4.2	Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.4.2.1	Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	17
2.4.2.2	Penghasilan Yang Dikenakan PPh Pasal 23	18
2.4.2.3	Tarif PPh Pasal 23	18
2.4.3	Pajak Penghasilan atas Penghasilan Bersifat Final	19
2.4.3.1	Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Final	21
2.4.3.2	Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Final	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian	23
3.2	Jenis dan Sumber Data	23
3.2.1	Jenis Data	23
3.2.2	Sumber Data	24
3.3	Objek Penelitian	25
3.3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3.2	Gambaran Umum Perusahaan	25
3.3.2.1	Visi Misi dan Struktur Perusahaan	25
3.3.2.2	Rencana Kerja dan Potensi BUMDes	26
3.3.2.3	Sistem Usaha Perdagangan Pada BUMDes	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	BUMDes Melakukan Pendaftaran NPWP	30
4.2	Rencana Penerapan PPN	33
4.2.1	Faktur Pajak	33
4.2.2	Penyetoran dan Pelaporan PPN	36
4.3	Pajak Penghasilan	39
4.3.1	Pajak Penghasilan Pasal 21	39

4.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	47
4.3.3 Pajak Penghasilan Final	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh 21 Progresif	16
Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak	16
Tabel 2.3 Tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2.....	22
Tabel 3.1 Potensi Desa	27
Tabel 3.2 Tantangan Usaha.....	28
Tabel 4.1 Presentase Gaji Pegawai	41
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Lap Laba Rugi Sept 2021.....	42
Tabel 4.3 Perencanaan PPh 21.....	44
Tabel 4.4 Perhitungan PPh 23 atas Pengadaan Jasa	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1	Struktur OrganisasiB UMDes.....	26
Gambar4.1	Halaman Awal AplikasiE-Faktur33.....	34
Gambar4.2	Halaman Daftar Faktur.....	34
Gambar4.3	Halaman Dokumen Transaksi	35
Gambar4.4	Halaman Informasi Lawan Transaksi	35
Gambar4.5	Halaman Input Faktur	36
Gambar4.6	Halaman Utama Website Djp.Online.....	37
Gambar4.7	Halaman BerandaWebsite Djp.Online	37
Gambar4.8	Halaman Surat Setoran Pajak.....	38
Gambar4.9	Contoh E-Billing.....	38
Gambar4.10	Laporan Laba Rugi BUMDes Agung Sejati	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu penerimaan negara (budgetair) dan fungsi pengatur bidang-bidang lainnya (regulerend). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara efektif, dalam hal-hal tertentu, pajak perlu menyesuaikan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi di bidang lain. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya. Hampir setiap Desa di Indonesia menerima dana dari Pemerintah Pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal dengan Dana Desa.

Desa sebagai ujung tombak pembangunan negara memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya, dengan pelatihan pemasaran kerajinan masyarakat, produk - produk kreativitas, pertanian, peternakan, perkebunan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan cara Program dana desa dan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan yang dibuat pemerintah sebagai solusi bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dengan memadukan kemampuan pengelolaan BUMDes dengan potensi produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan data statistik yang tercantum pada bumdes.kemendes.go.id jumlah BUMDes yang ada di Indonesia di awal tahun 2022 sebanyak 2.628 BUMDes dan 40 BUMDes Bersama yang telah mendapatkan nomor badan hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Kurnia, 2015). Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Seperti badan usaha lainnya, pengenaan pajak untuk BUMDes adalah pajak Badan (Mardiasmo, 2009). Seperti yang telah kita ketahui pajak itu harus memenuhi 2 unsur pajak yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan.

BUMDes sebagai lembaga berbadan hukum dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, secara pelaksanaannya harus terdapat laporan keuangan serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab dana apapun yang diterima oleh negara pasti dikenai kewajiban perpajakan termasuk dana desa ini, kecuali memang diatur dana tersebut tidak dipungut pajak seperti dana transportasi. Penggunaan dana desa tidak bisa terlepas dari kewajiban perpajakan. Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Bendahara BUMDes sebagai pihak yang akan melakukan pemungutan/pemotongan pajak, sebagai bendahara harus mengerti aspek – aspek perpajakan, terutama Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Subjek Pajak badan yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang & atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan Objek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2009). Untuk pengenaan pajak BUMDes hanya terkait PPH 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2 dan PPN (jika sudah Pengusaha Kena Pajak PPN), yang memungut/memotong adalah bendahara BUMDes. Perlu diingat, BUMDes bukan pemungut pajak atas dana APBDes, karena hal tersebut merupakan tugas dari bendahara desa (Nordiawan, et al, 2009).

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas Laporan Akhir ini dengan judul **“PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK WAJIB PAJAK BADAN DEMI Mendukung Perkembangan BUMDes Agung Sejati Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian adalah hal yang paling mendasar yang akan menjadi penentu topik permasalahan apa yang akan dibahas dalam penelitian. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, kemudian akan dijawab oleh peneliti secara sistematis melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perpajakan bagi wajib pajak badan, jika BUMDes telah menjadi Pengusaha Wajib Pajak (PKP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan memaparkan:

1. Perencanaan pajak untuk wajib pajak badan Non PKP BUMDes dalam memahami Pajak sebelum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dari penulisan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman secara langsung tentang Perencanaan Perpajakan untuk Wajib Pajak Badan BUMDes. Diharapkan pula laporan ini dapat membantu wajib pajak Badan maupun Non Badan, mahasiswa ataupun masyarakat umum sebagai referensi pembelajaran.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam kewajibannya dibidang perpajakan, terutama dalam perencanaan perpajakan Wajib Pajak Badan BUMDes.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapertasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planing*)

2.2.1 Definisi Perencanaan Pajak

Definisi Perencanaan Pajak menurut Chairul Anwar adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. (Anwar 2013:18). Menurut Erly Suandy (2001: 8), Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, perencanaan pajak atau *tax planning* adalah cara meminimalkan atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya. Dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang Perpajakan dan cara yang legal serta tidak melanggar konstitusi.

2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandi (2001:8) Perencanaan Pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Menurut Harnanto (2013:3) Tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban pajak yang terutang dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak, dengan tujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban wajib pajak.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Budi, 2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah tersebut merupakan semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga ,sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.

Instansi Pemerintah dan badan-badan tertentu dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPN, yaitu meliputi bendahara pemerintah, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Mereka berhak memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2009 disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:
 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
 2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
 3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara percuma.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Suatu penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak terkena PPN atau tidak tergantung dari peristiwa – peristiwa sebagai berikut:

1. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh PKP
2. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud ditagih oleh PKP
3. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud diterima permbayarannya baik sebagian atau seluruhnya oleh PKP
4. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh PKP, dalam hal saat sebagaimana dimaksud nomor 1 sampai 4 tidak diketahui.

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Yang dimaksud Barang Kena Pajak tidak berwujud adalah:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak serupa lainnya.
 2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah
 3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial
 4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan peralatan. Perlengkapan tersebut.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar Daerah Pabean.

2.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Alasan sifat Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yang merupakan pajak objektif karena tidak membedakan kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya, sebab Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi dalam daerah pabean Indonesia. Secara umum penjual memang ditetapkan sebagai pemungut PPN, tetapi ada kondisi tertentu yang menjadikan pembeli justru yang memungut dari penjual. Secara lebih jelas, Menurut Resmi (2017) subjek PPN dikelompokkan menjadi dua yakni:

a. **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

PKP menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam daerah pabean serta melaksanakan pengiriman barang atau jasa (ekspor) yang terkena pajak atau barang tidak berwujud maupun berwujud.

b. **Pengusaha Kecil memilih supaya dikukuhkan menjadi PKP**

Maksudnya pengusaha kecil menyerahkan BKP/ JKP nya dan jumlah dari peredaran atau penerimaan brutonya dibawah Rp 600.000.000 pertahun. Pengusaha tersebut menginginkan supaya dikukuhkan sebagai PKP, dan selanjutnya harus melaksanakan kewajiban layaknya Pengusaha Kena Pajak.

2.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 (Mardiasmo, 2018) yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Pasal 7 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) maka tariff PPN per 1 April 2022 akan naik dari 10% menjadi 11%.

2.4 Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2018:11) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2018:11) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4.1.1 Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
4. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau pengharagaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan apapun.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.4.1.2 Perhitungan PPh Pasal 21

Secara umum tariff PPh 21 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif PPh Pasal 21:

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 36 Tahun 20018 dengan ketentuan:

Tabel.2.1 Tarif PPh 21 Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp.0 s.d. Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d. Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status PTKP	PTKP Tahunan
TK/0	Rp.54.000.000
TK/1	Rp.58.500.000
TK/2	Rp.63.000.000
TK/3	Rp.67.500.000
K/0	Rp.58.500.000
K/1	Rp.63.000.000
K/2	Rp.67.500.000
K/3	Rp.72.000.000
K/1/0	Rp.112.500.000
K/1/1	Rp.117.000.000
K/1/2	Rp.121.500.000
K/1/3	Rp.126.000.000

2.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2019: 309), Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.4.2.1 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pihak – pihak pemotong PPh pasal 23:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh 23, yaitu:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atau pembayaran berupa sewa.

2.4.2.2 Penghasilan Yang Dikenakan PPh Pasal 23

Sesuai dengan UU No 36.Tahun 2008 Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23.

Selanjutnya disebut objek PPh Pasal 23 yaitu:

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalty.
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa tekni, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

2.4.2.3 Tarif PPh Pasal 23

Sesuai dengan Undang undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, besarnya tarif PPh pasal 23 adalah :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) atas jumlah bruto dari:
 - a. Dividen

- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jamina pengembalian utang;
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Tarif 2% (dua persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa
 - b. Imbalan jasa yang tidak dipotong PPh pasal 21

2.4.3 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Bersifat Final

Menurut Resmi (2019:11) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri
3. Bunga/ diskonto obligasi dan surat berharga negara
4. Hadiah undian
5. Persewaan tanah dan/atau bangunan
6. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.
7. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota

Wajib Pajak orang pribadi

9. Dividen yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan sebagai penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Pertimbangan yang mendasar diberikannya perlakuan tersendiri antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta perkembangan ekonomi dan moneter. Penghasilan – penghasilan tertentu yang pengenaannya bersifat final meliputi Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pada prinsipnya pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia bersifat final. Namun demikian, bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang tergolong berpenghasilan relative rendah dan seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto yang dalam satu tahun pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atas pajak yang telah dipotong tersebut dapat diajukan permohonan restitusi melalui prosedur restitusi sederhana.

PPH Pasal 4 Ayat (2) atau Final adalah pajak yang dikenakan kepada Badan dengan nilai peredaran bruto maksimal Rp4,8 Miliar. PPh Final harus dibayarkan saat penghasilan diterima. Hal ini dikarenakan untuk menyederhanakan proses dan mekanisme perpajakan serta mengurangi beban administrasi pajak, terutama bagi Wajib Pajak yang masih berkembang dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Jenis Pajak ini akan dikenakan apabila BUMDes memiliki unit yang

berbentuk PT, CV, dan sebagainya. Adapun tarif PPh Final untuk bisnis dengan omzet kurang dari Rp4,8 Miliar sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5%.

2.4.3.1 Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Final

Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia , yang dikecualikan atau tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah. Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, atas bungatabungan yang diterima atau diperoleh para penabung keil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi Rp.7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah.
2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2.4.3.2 Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Final

Tabel 2.3 Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2)

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Keterangan	Dasar Hukum
1.	Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	20%	Jumlah bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bagi Wajib Pajak luar negeri atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku	Pasal 4 ayat (2) PP.No.131/200051/KMK.04/01Kep.21/PJ.01
2.	Hadiah Undian	25%	Jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan	Pasal 4 ayat (2) PP No.132/2000Kep.395/PJ./2001
3.	Bunga Simpanan Anggota Koperasi	15%	Seluruh bunga yang diterima, tanpa dikurangi batas bunga simpanan yang tidak dipotong PPh sebesar Rp.240.000	Pasal 23 ayat (4) g 522/KMK.01/1998SE-43/1998
4.	Penghasilan bunga dan Diskonto dari Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan pada perdagangan di Bursa Efek	20%	Jumlah Bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi Dari selisih lebih harga ual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi	Pasal 4 ayat (2) PP No.6 Tahun 2002 121/KMK.03/2002
5.	Penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek	0,1% 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham Tambahan PPh bagi pemilik saham pendiri, dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana	Pasal 4 ayat (2) PP No.41/1994 PP No.14/1997 282/KMK.04/1997SE-06/PJ.4/1997
6.	Penghasilan dari engalihan Hak dan/atau Bangunan	10%	Jumlah bruto nilai penjualan/ pengalihan tanah dan/atau bangunan lainnya. Nilai pengalihan kurang dari Rp.60jt tidak diharuskan membayar PPh.	Pasal 4 ayat (2) PP No.27/1996 392/KMK.04/1996;PP No.79/1999;566/KMK.04/-1999
7.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan/atau bangunan	10%	Jumlah Bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan	Pasal 4 ayat (2) No.5 Tahun 2002;130/KMK.03/2002KEP-227/PJ.2002
8.	Usaha jasa konsturksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil dan nilai pengadaan s.d. satu miliar	2% 4% 4%	Atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi Atas Imbalan jasa perencanaan konstruksi Atas imbalan jasa pengawasan konstruksi	PPh Pasal 4 ayat (2) PP.No.40/2009

Sumber :Waluyo (2016:6)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.(Fachruddin : 2009)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran secara fakta dan sesuai dengan keadaan, fenomena,dan variabel yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.Data primer dapat berbentuk opini subjek individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil suatu pengujian tertentu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode kepustakaan

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca dan memahami peraturan perundang – undangan perpajakan, buku – buku literatur, Jurnal yang berkaitan dengan penelitian sebagai landasan konsep penelitian.

2. Metode Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk pengumpulan data yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian di BUMDes Agung Sejati.

3. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Akhir di BUMDes Agung Sejati.

3.3 Objek Penelitian

3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di BUMDes Agung Sejati di Desa Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 25 Januari 2022 sampai dengan 04 Maret 2022 dengan mengikuti jam dan hari masuk kerja BUMDes.

3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan


3.3.2.1 Visi Misi dan Struktur Perusahaan

Visi : Terwujudnya BUMDes “Agung Sejati” sebagai BUMDes yang mandiri

Misi :

1. Memperoleh hasil usaha untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan lapangan pekerjaan
3. Kelangsungan usaha masyarakat
4. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan
5. Mengembangkan unsur teknologi dan manajemen usaha

**STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA
AGUNG SEJATI
PEKON JATIAGUNG KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU**



Sumber: BUMDes Agung Sejati

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi BUMDes

3.3.2.2 Rencana Kerja dan Potensi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintahan desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha, diharapkan BUMDes akan menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha

yang dikelola oleh BUMDes itu sendiri. Pada era sekarang ini sudah saatnya masyarakat menggali potensi yang ada di desanya masing – masing melalui sarana pembentukan BUMDes. Sudah semestinya program ini di dukung oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa selaku Dewan Penasihat sekaligus Komisaris.

BUMDes Agung sejati berdiri di sebuah desa dimana masyarakat atau penduduknya berpenghasilan sebagai petani, peternak dan pelaku inustri rumahan yaitu pembuat batu bata dan genteng. Tanah desa yang terdiri dari perkampunga, sawah, dan bukit yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk untuk bisa menopang perekonomian penduduknya.

Dengan menyesuaikan pekerjaan masyarakat disana, BUMDes Agung Sejati berkoordinasi dengan Kepala Pekon selaku komisaris dan BHP selaku pengawas menetapkan sasaran usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Agung Sejati. Sesuai dengan potensi desa yang ada BUMDes Agung Sejati akan melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan peternakan.

Tabel 3.1 Potensi Desa

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1	Aset Pekon dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk masyarakat	Regulasi yang kuat dan pengawasan pelaksanaan peralihannya	Reformasi administrasi keuangan dan pelaporan
2	Mayoritas masyarakat pengrajin batu bata dan genteng	Memenuhi kebutuhan dan membantu menambah modal	Kerjasama dengan permodalan dan bagi hasil

Sumber: BUMDes Agung Sejati

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa desa Jatiagung memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 3500 jiwa yang terdiri dari 919 kepala keluarga, potensi tersebut akan berkembang apabila dikelola dengan baik. Peran serta pelaku – pelaku ekonomi di masyarakat harus digarap lebih daripada sekarang untuk membangun sinergi antar warga desa.

Tabel 3.2 Tantangan Usaha

No	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
1	Banyaknya usaha masyarakat yang masih membutuhkan tambahan modal usaha	Menopang kebutuhan seluruh warga desa	Memilah dan memilih warga yang didahulukan untuk memberikan permodalan (skala prioritas)
2	Perlunya sosialisasi yang lebih bagi masyarakat	Antar sesama warga desa dapat bersinergi demi kemajuan bersama	Memberikan sosialisasi yang lebih lagi kepada masyarakat desa

Sumber: BUMDes Agung Sejati

3.3.2.3 Sistem Usaha Perdagangan Pada BUMDes

Sesuai dengan potensi usaha yang ada di pekom Jatiagung yang masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai pembuat batu bata dan genteng (industri rumahan), BUMDes Agung Sejati masuk dalam perdagangan yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakatnya, yaitu usaha jual kayu bakar. Kayu bakar yang merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk batu bata dan genteng, karena dalam pengerjaan batu bata dan genteng harus dibakar menggunakan kayu bakar.

Dengan adanya BUMDes yang menjual kayu bakar, masyarakat pengrajin genteng dan batu bata akan sangat terbantu. Karena BUMDes Agung Sejati menawarkan kayu bakar dengan harga yang relatif murah dan dapat dibayar dengan tempo atau kredit.

Contoh Perhitungan”

Modal 1 truk kayu bakar = Rp.1.750.000

Penjualan 1 truk kayu bakar = Rp.1.850.000

Keuntungan = Rp. 100.000

Dari keuntungan tersebut BUMDes memberikan dana operasional untuk pengurus sebesar 30% dan 70% sebagai keuntungan bersih BUMDes.

Target penjualan perbulan minimal 20 truk, jika target minimal tercapai maka perhitungan keuntungan perbulan:

20 truk x Rp.70.000 = Rp.1.400.000

Keuntungan pertahun :

Rp.1.400.000 x 12 bulan = Rp.16.800.000

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik simpulan bahwa BUMDes Agung Sejati tidak memiliki NPWP atau belum dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Hal tersebut menyebabkan BUMDes Agung Sejati belum memiliki kewajiban apapun di dalam perpajakan.

Namun jika dilihat dari kegiatan BUMDes Agung Sejati yang semakin lama semakin berkembang, membuat BUMDes Agung Sejati memiliki potensi di bidang perpajakan. Namun ketidaktahuan mengenai ilmu perpajakan dan ketakutan akan membayar pajak membuat BUMDes Agung Sejati enggan mendaftarkan diri sebagai PKP. Walaupun hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) dari penghasilan yang didapat.

Dapat dilihat bahwa perencanaan pajak memiliki peran yang penting bagi BUMDes untuk menghemat beban pajak, supaya tidak terdapat kesalahan lain hal itu dapat dilakukan dengan memahami pengetahuan tentang pajak agar terhindar dari sanksi atau denda yang ada dan selain menghindari BUMDes juga dapat

melakukan perencanaan pajak untuk menghindari atau menghemat beban pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut:

1. Bagi penulis selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk memilih objek pajak yang lebih luas cakupannya dalam perencanaan pajak dengan menggunakan objek yang berbeda dan aturan perpajakan yang terbaru.

2. Bagi BUMDes

Saran yang dapat penulis berikan bagi BUMDes adalah dengan mencoba mendaftarkan NPWP dan jika memungkinkan mendaftarkan diri sebagai PKP agar BUMDes dapat memotong dan memungut PPN serta Pajak Penghasilan seperti PPh 21, 23, PPN dan PPh Final. BUMDes Agung Sejati dapat melakukan penyetoran serta pelaporan atas pajak terutang dan mengikuti peraturan perpajakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cara membuat E-Faktur. 2019. (<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/cara-membuat-faktur-pajak-keluaran-di-aplikasi-efaktur>, diakses 25 April 2022)
- Ikbal,M, Betty. “*Penguatan Pengelolaan BUMDes Melalui Pelaporan Perpajakan Di Desa Pangi, Kec.Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong*”.Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol.8, No.2, 2020,Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Tadulak. Akses pada 16 Maret2022.
- Indrianasari, Neny. “*Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono)*”Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Vol 2, No.2, 2018. STIE Widya Gamang Lumajang.Akses pada 16 Maret 2022.
- KataData.co.id.(2021, 23 Agustus). Sumber Pendapatan Negara. Diakses pada 12 Maret 2022.<https://katadata.co.id/muchamadnafi/finansial/612378e27850c/b>.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*
- Kemenkeu.go.id.(2022,31 Maret). Penyesuaian Tarif PPN 11% Mulai 1 April 2022.Diakses pada 26 April 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-penyediaan-tarif-ppn-11-mulai-1-april-2022/>.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Online Pajak.(2018, 27 September).E-SPT PPh 21.Diakses pada 28 Maret 2022. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/e-spt-pph-21>.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan*

- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Buku 1 Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugeng, Bardjo. “*Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan*” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.11, No.2, 2011. Akses pada 11 Maret 2022.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Universitas Lampung. 2020. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.